

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai negara yang berkembang memang menghadapi tantangan yang begitu besar, baik berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Di Indonesia pembangunan pada ekonomi masih lamban dibandingkan dengan negara lain. Hal ini dapat terlihat salah satunya dalam minat masyarakat terhadap transaksi perdagangan di pasar berjangka. Sebagian masyarakat masih merasa asing dengan pasar berjangka dan produk-produknya. Padahal, pasar berjangka adalah salah satu penunjang perekonomian dunia.

Lembaga keuangan terpenting sebagai pilar kekuatan ekonomi suatu bangsa adalah: perbankan, asuransi, pasar modal, dan pasar berjangka. Amerika Serikat dan Jepang adalah negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Amerika Serikat menguasai 30% dan Jepang sekitar 18% gross national product dunia.<sup>1</sup>

Hal ini karena keempat lembaga keuangannya berjalan dengan sangat baik. Pasar modal dan pasar berjangka merupakan lembaga keuangan yang muncul paling akhir. Pasarmodal sebagai sarana untuk mengakumulasi modal masyarakat dan berguna untuk investasi di sektor riil. Pasar berjangka untuk mengurangi ketidakpastian ekonomi baik di sektor finansial maupun sektor riil.<sup>2</sup>

Perdagangan Berjangka Komoditi bertujuan meningkatkan kegiatan usaha Komoditi agar dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>3</sup>

Investasi di bidang Perdagangan Berjangka merupakan suatu bentuk investasi di sektor finansial yang sekarang ini lazim disebut sebagai pasarderivatif. *A derivative is a*

---

<sup>1</sup> Mohammad Samsul., *Pasar Berjangka Komoditas Dan Derivative*.(Jakarta: Salemba Empat,2010), h.5

<sup>2</sup> Mohammad Samsul.*Pasar Berjangka* ,h.6

<sup>3</sup> Bagian menimbang Undang-Undang No. 10 Tahun 2011

*financial contract between two or more parties, which is derived from the future value of an underlying asset. Derivatives consist of: Forward contract, Futures Contract, Options Contract, Swaps Transactions*

Di Indonesia sendiri bisnis perdagangan berjangka sudah menjadi sangat terkenal di kalangan masyarakat, pada umumnya masyarakat menyebutkan bisnis perdagangan berjangka dengan sebutan bisnis forex trading. Kemudahan dan keuntungan yang diberikan bisnis ini yang membuat banyak minat masyarakat untuk ambil peran dalam memperoleh keuntungan atau profit dalam bisnis perdagangan berjangka<sup>4</sup>

Bagi para Nasabah, kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, dapat dijadikan pilihan investasi yang cukup menarik, karena adanya faktor leverage. Leverage adalah suatu keadaan, dimana dengan penempatan sejumlah dana yang kecil dapat diperoleh keuntungan atau kerugian, sebagai akibat dari perubahan harga komoditi yang terjadi, yang besarnya diperhitungkan dari nilai dana yang ditempatkan<sup>5</sup>

Sejak tahun 90-an Indonesia telah dikenalkan dengan investasi di bidang pasar berjangka. Pasar berjangka sendiri lebih menjual komoditi tertentu untuk acuan harga yang akan diperjualbelikan. Salah satunya dengan jual beli emas dengan sistem berjangka (loco London gold) atau sering disebut pasar derivatif. Emas sebagai satuan harga yang diperdagangkan. Dalam pasar derivatif tidak ada penyerahan secara fisik barang, melainkan penyelesaian secara tunai yaitu selisih antara harga jual dan harga beli yang harus dibayar atau diterima.<sup>6</sup>

Dalam UU No 10 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

---

<sup>4</sup> Ismail, S.Ag., M.Pd, 2013, Jutaan Dollar Dari Bisnis Forex, PT Shafa Media, Yogyakarta, hal.

<sup>5</sup> Bappebti, 2012, Penting Diketahui: Sebelum Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka, <https://www.bappebti.go.id/id/topdf/create/122.html>

<sup>6</sup> Mohammad Samsul. *Pasar Berjangka*, hal.15

Perdagangan Berjangka dapat menjadi sebuah alternative pendanaan bagi pengembangan sector ekonomi dalam rangka pembangunan nasional dan juga berfungsi sebagai salah satu sarana investasi bagi nasabah baik pemerintah maupun pihak swasta asing atau swasta local untuk mengembangkan investasinya.

Kegiatan berinvestasi tentunya tidak dapat terlepas dari risiko, karena dalam setiap investasi selalu terdapat besarnya risiko yang berbanding lurus dengan ROI (*Return Of Investmen*) atau pendapatan. Untuk meminimalisir risiko tersebut maka kedua belah pihak membuat perjanjian kerjasama antara nasabah dengan perusahaan pialang yang mana nasabah sebagai pemilik modal dan perusahaan pialang sebagai fasilitator. Perjanjian yang nantinya dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan pelaksanaannya harus dibawah pengawasan oleh Badan Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).<sup>7</sup> Kondisi praktek dilapangan ada juga lembaga lain yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pialang diantaranya BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) serta KBI (Kliring Berjangka Indonesia).

Pialang berjangka merupakan salah satu dari para pelaku usaha dalam industry Perdagangan Berjangka, fungsi pialang berjangka adalah sebagai sarana untuk mengenalkan dan menawarkan kontrak berjangka kepada nasabah serta menerima dan melaksanakan transaksi atas amanat nasabah sesuai Pasal 52 UU No 10 Tahun 2011 tentang Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi

Pialang disini berperan sebagai perantara yang melayani order nasabah untuk menjual atau membeli (*open buy and open sell*) produk-produk berjangka. Perumpamaan seperti toko grosir yang bertindak sebagai perantara antara pembeli dan perusahaan yang memproduksi makanan-makanan tersebut. Perusahaan pialang bertindak sebagai perantara antara produk-produk yang diperdagangkan dan nasabah yang hendak membeli atau menjualnya.

Dalam perdagangan komoditi berjangka, pialang yang bisa menjadi perantara antara pedagang dan pembeli barang komoditi harus memiliki ijin resmi dari Bapepfti

---

<sup>7</sup> Pasal 4 ayat 1 Jo Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah dituangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 79

(Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Karena itu pialang berjangka mempunyai peran penting dalam tugasnya memenuhi kebutuhan nasabah dan juga tentunya perlindungan hukum sebelum nasabah bergabung, saat nasabah akan bergabung, dan setelah nasabah akan bergabung.

Berbicara perlindungan hukum, tentunya nasabah yang akan bergabung harus melalui proses-proses yang ada sesuai UU No 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebelum nasabah dapat masuk menjadi nasabah dan melakukan transaksi dalam perdagangan berjangka komoditi.

P.T. Bursa Berjangka Jakarta, yang biasa disingkat "BBJ", atau dalam bahasa Inggris disebut Jakarta Futures Exchange secara resmi didirikan pada tanggal 19 Agustus 1999 di Jakarta (tepatnya di Gedung AEKI), memperoleh izin operasi tanggal 21 November 2000 dan mulai melakukan perdagangan pertamanya sejak tanggal 15 Desember 2000.<sup>8</sup>

Fungsi utama BBJ adalah menyediakan fasilitas bagi para anggotanya untuk bertransaksi kontrak berjangka berdasarkan harga yang ditentukan melalui interaksi yang efisien berdasarkan permintaan dan penawaran dalam sistem perdagangan elektronik. BBJ juga berfungsi sebagai wadah bagi nasabah yang sedang terjadi perselisihan pada pialang tempatnya melakukan trading Perdagangan berjangka.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi Nomor: 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang penerimaan nasabah secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dimana nasabah yang akan masuk dapat mengakses situs perusahaan pialang berjangka yang akan jadi tempat calon nasabah agar bisa menjadi nasabah di dalam perusahaan pialang berjangka tersebut.

Nilai plus dari penerimaan nasabah secara Elektronik On-line tersebut nasabah dari luar daerah dimana perusahaan pialang berjangka itu berdomisili tidak perlu repot-repot datang ke perusahaan tersebut dan hanya tinggal mengisi data registrasi online dari situs web perusahaan tersebut.

---

<sup>8</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa\\_Berjangka\\_Jakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Berjangka_Jakarta), di akses tanggal 25 April 2019

Namun sejauh apa keefektifan penerimaan nasabah secara elektronik On-Line tersebut yang dalam perjalanannya bahwa cukup banyak pengaduan yang masuk ke bursa berjangka. Beberapa kasus tersebut mengundang pertanyaan mengenai aspek perlindungan hukum dibidang perdagangan berjangka khususnya dalam penerimaan nasabah secara elektronik on-line.

Atas dasar uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah dan meneliti lebih jauh terkait perlindungan nasabah dalam Perdagangan berjangka dengan judul “PERLINDUNGAN NASABAH DIBIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DALAM PENERIMAAN NASABAH SECARA ELKTRONIK ON-LINE”.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Dari masalah pokok di atas dapat diuraikan menjadi beberapa sub masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut:

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi ?
- b. Apakah kendala-kendala dalam penerimaan nasabah secara Elektronik On-Line di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi ?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum yang berkaitan dengan perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerimaan nasabah secara Elektronik On-Line di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi ?

## **I.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis adalah dapat menambah khazanah keilmuan dalam mengetahui pandangan hukum dalam perlindungan nasabah yang akan bertransaksi di

pialang berjangka. Penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa dan akademisi lainnya.

- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya. Manfaat kebijakan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada penegak hukum.

## **I.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi dasar penelitian adalah teori pasar bebas menurut Adam Smith. Saat ini persaingan bebas menjadi makanan sehari-hari dalam kehidupan kita. Dengan adanya kebebasan yang diberikan maka masyarakat akan memunculkan berbagai macam kreatifitas dan inovasi dalam dunia perekonomian. Mereka akan mendapatkan kebebasan dalam berfikir, berpendapat dan lainnya sehingga akan timbul kreatifitas, termasuk dalam bidang Perdagangan Berjangka. Dengan hal ini akan memberi manfaat kepada kosumen semakin terbuka dalam melakukan transaksi produk yang tersedia di dalam Pialang Berjangka saat mereka telah menjadi nasabah di Perusahaan Pialang.

Dalam teori perlindungan hukum Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>9</sup>

Lebih lanjut Soetino, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni 1983), hal 121

<sup>10</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal 3

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dengan pergaulan hidup sesama manusia<sup>11</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum memang harus menjadi sebuah acuan sebagai nasabah yang akan bergabung di perusahaan pialang dan melakukan trading. Karena ketika nasabah akan masuk ke dalam perusahaan pialang dan menjadi nasabah, tentunya ada proses-proses yang harus ditempuh seperti dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan berjangka Komoditi.

Proses penerimaan nasabah yang menyimpang tentunya akan menghadirkan suatu kendala terhadap perlindungan hukum nasabah. Dalam penerimaan nasabah pihak calon nasabah sendiri yang harus mengisi document registrasi online dan pihak pialang dilarang menawarkan untuk mengisi dokument registrasi online tersebut. Tujuannya yaitu agar calon nasabah dapat membaca , memahami, dan menyetujui seluruh isi document pemberitahuan adanya resiko.

Namun dalam perjalanannya ada kendala seperti dokument registrasi online yang bukan nasabah sendiri melakukan registrasi online akibat pihak pialang yang tidak menjelaskan secara baik prosedur registrasi online yang benar. Hal ini akan membuat kedudukan Pialang Berjangka dan Nasabah menjadi tidak seimbang. Dalam sisi ini kelemahan nasabah tentu yang menjadi sorotan karena tingkat kesadaran nasabah akan hak-hak nya masih rendah. Oleh karena itu diperlukan suatu sorotan penting dalam perlindungan kepada nasabah.

### **1.5.2. Kerangka Konseptual.**

Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin

---

<sup>11</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Bandung: Alumni. 1983), hal 121

dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.<sup>12</sup>

Peserta Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, atas amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif<sup>13</sup>

Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.<sup>14</sup>

Penerimaan nasabah secara elektronik on-line adalah suatu proses yang meliputi pemahaman dan pengisian aplikasi pembukaan rekening transaksi, pernyataan adanya resiko, perjanjian pemberian amanat, dan pernyataan telah melakukan simulasi Perdagangan berjangka dan peraturan perdagangan (*trading rules*) kesemuanya dilakukan secara elektronik.<sup>15</sup>

Penerimaan Nasabah secara elektronik on-line hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang memiliki sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik on-line dan telah mendapat Penetapan dari Bappebti.<sup>16</sup>

## 1.6. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub bahasan, ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam penulisan dan untuk mendapatkan gambaran yang

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2011*, Pasal 1 angka 1

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2011*, Pasal 1 angka 12

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2011*, Pasal 1 angka 22

<sup>15</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor:99/Bappebti/Per/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi*, Pasal 1 angka 1.

<sup>16</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor:99/Bappebti/Per/11/2012 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi*, Pasal 1 angka 2

jelas mengenai materi pokok penulisan serta memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini secara sistematis sebagai berikut:

BAB I, Pada bab ini meliputi Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Sistematika Penulisan.

BAB II, Pada bab ini membahas tujuan umum tentang perdagangan berjangka komoditi.

BAB IV, Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi dan juga kendala-kendala penerimaan nasabah secara elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

BAB V, Pada bab terakhir ini memberikan garis besar kesimpulan penelitian serta memberikan sebuah saran-saran terhadap permasalahan yang ada sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian serta pengamatan yang telah di lakukan sebelumnya.